



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

Kampus ITS Sukolilo – Surabaya 60111
Telepon : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)
Fax: 031-5947264, 5950806
<http://www.its.ac.id>

**PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR 20 TAHUN 2024**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 33 TAHUN 2022
TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI
LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,

- Menimbang** : a. bahwa Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember perlu adanya penyempurnaan;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a, perlu menetapkan peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Nomor 33 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1000);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 07 Tahun 2016 tentang Kebijakan Umum;
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Internal Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2019-2024;
8. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 16 Tahun 2013 tentang Kode Etik Dosen di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
9. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kepegawaian di Lingkungan Institut

Teknologi Sepuluh Nopember sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 25 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kepegawaian di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

10. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 15 Tahun 2019 tentang Kode Etik Mahasiswa Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
11. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
12. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 33 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 43 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 33 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
13. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 28 Tahun 2023 tentang Kode Etik Tenaga Kependidikan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 33 TAHUN 2022 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 33 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 14A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A

- (1) Dalam hal terjadi kasus kekerasan seksual yang dilakukan Dosen atau Tenaga Kependidikan, dengan dugaan pelanggaran tingkat ringan, tingkat sedang atau tingkat berat, maka Satuan Tugas dapat melimpahkan kasus tersebut kedalam Peraturan mengenai disiplin pegawai dengan menggunakan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi PNS dan ketentuan peraturan disiplin pegawai ITS bagi NonPNS dan/atau Peraturan kode etik Dosen atau Peraturan kode etik Tenaga Pendidikan.
- (2) Dalam hal terjadi kasus kekerasan seksual yang dilakukan Warga Kampus dengan dugaan pelanggaran tingkat sedang dan tingkat berat, diproses dengan ketentuan peraturan ITS dan/atau perundang-undangan.

2. Diantara Pasal 41 dan Pasal 42 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 41A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41A

Dalam hal terlapor adalah Dosen atau Tenaga Kependidikan maka Satuan Tugas membuat laporan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti proses tersebut menggunakan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai bagi PNS atau peraturan Rektor tentang Disiplin Pegawai ITS bagi NonPNS dan/atau Peraturan Kode Etik Dosen atau Peraturan Kode Etik Tenaga Pendidikan.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya

pada tanggal 2 Februari 2024

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH

NOVEMBER,



MOCHAMAD ASHARI

REKTOR

NIP. 196510121990031003

Handwritten initials and marks in blue ink, including a large 'A' and 'C' and some illegible scribbles.